



# UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 444/PER.R/UP/XII/2015

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DEKAN FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju Universitas unggulan di tingkat nasional dan menghadapi paradigma pendidikan tinggi yang sangat dinamis, maka perlu meningkatkan kinerja organisasi yang didukung kerjasama tim yang kuat dan profesional.
  - b. bahwa kerjasama tim yang kuat dan profesional harus didukung oleh sumberdaya manusia yang mampu menjalin jejaring dengan berbagai pihak secara kooperatif, untuk itu perlu diubah kriteria dan tata cara pemilihan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
  - c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 1103/KEP.R/UP/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Pembantu Dekan Fakultas Universitas Pancasila perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
  - 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Wakil Dekan Fakultas Di lingkungan Universitas Pancasila.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**Pengertian Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pancasila
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
3. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
4. Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik bersama Dekan di Fakultas, serta bertanggungjawab kepada Dekan.
5. Senat Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Guru Besar, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi serta wakil dosen.
6. Panitia adalah Panitia Pemilihan Wakil Dekan Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor
7. Bakal Calon Wakil Dekan adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagai calon Wakil Dekan
8. Pertimbangan Senat Fakultas adalah pendapat dan/atau penilaian yang diberikan oleh Senat Fakultas kepada para Calon Wakil Dekan.

**BAB II**  
**KRITERIA BAKAL CALON WAKIL DEKAN**

**Pasal 2**  
**Kriteria Bakal Calon Wakil Dekan**

Kriteria bakal Calon Wakil Dekan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berusia maksimal 60 tahun
- d. Memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan status Dosen Tetap Yayasan/PNS DPK.
- e. Memiliki ijazah minimal Magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B
- f. Memiliki kepangkatan akademik sekurang-kurangnya Lektor, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Rektor.
- g. Memiliki jiwa kewirausahaan
- h. Memiliki jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan integritas moral yang tinggi
- i. Memiliki pengalaman di bidang manajemen
- j. Berwawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi
- k. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman atau dihukum atau sedang menjalani proses hukum.
- l. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan Universitas Pancasila dan Fakultas
- m. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk bekerjasama secara tim dengan Pimpinan Universitas, Fakultas, maupun Fakultas lainnya.
- n. Memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya.
- o. Loyal terhadap institusi.

- p. Memiliki visi, misi, tujuan, sasaran dan capaian program kerja untuk mengembangkan Fakultas dibawah koordinasi Dekan.
- q. Memiliki jejaring yang luas
- r. Memiliki target yang realistis untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan Fakultas
- s. Apabila terpilih, bersedia membuat pernyataan untuk bekerja penuh waktu dan tidak terikat dengan instansi Pendidikan Tinggi lain atau instansi lainnya di luar Universitas Pancasila.

### **BAB III TATA CARA PEMILIHAN CALON WAKIL DEKAN**

#### **Pasal 3 Pemilihan Calon Wakil Dekan Oleh Dekan**

- (1) Setiap Jurusan/Prodi/Bagian mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang dosen tetap kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan verifikasi terhadap dosen yang diusulkan oleh Jurusan/Prodi/Bagian yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 di atas, untuk menentukan dan/atau memilih :
  - Calon Wakil Dekan I, paling banyak 3 (tiga) orang calon;
  - Calon Wakil Dekan II, paling banyak 3 (tiga) orang calon;
  - Calon Wakil Dekan III, paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Apabila ketentuan tersebut pada angka (1) jo angka (2) diatas tidak terpenuhi, Dekan dengan persetujuan Rektor dapat mengambil kebijakan disesuaikan situasi dan kondisi di Fakultas.
- (4) Dekan diwajibkan untuk memberitahu Calon Wakil Dekan yang telah memenuhi persyaratan, bahwa yang bersangkutan akan diusulkan sebagai Calon Wakil Dekan
- (5) Apabila Calon Wakil Dekan yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan, maka Dekan akan mengusulkan Calon Wakil Dekan tersebut dalam Sidang Senat Fakultas
- (6) Calon Wakil Dekan yang diusulkan dalam Sidang Senat Fakultas seluruhnya berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang untuk Bidang I, II dan III.

#### **Pasal 4 Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Dekan**

- (1) Pemilihan Calon Wakil Dekan dilakukan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama dilakukan dalam Sidang Senat Fakultas berupa pertimbangan oleh anggota Senat Fakultas
  - b. Tahap Kedua dilakukan di tingkat Universitas oleh Rektor dan para Wakil Rektor
- (2) Pemilihan Tahap Pertama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dekan mengundang anggota Senat Fakultas untuk hadir dalam Sidang Senat Fakultas dengan acara tunggal pertimbangan Calon Wakil Dekan
  - b. Sidang Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas sekaligus membacakan tata tertib Sidang Senat Fakultas
  - c. Sidang Senat Fakultas dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.

- d. Apabila yang hadir tidak memenuhi kourum, maka Sidang Senat Fakultas diskors selama 15 (lima belas) menit
  - e. Apabila setelah 15 (lima belas) menit yang hadir belum memenuhi kuorum, maka atas kesepakatan anggota Senat Fakultas yang hadir pada Sidang Senat Fakultas untuk memberikan pertimbangan terhadap Calon Wakil Dekan dapat dinyatakan sah.
  - f. Dekan/Ketua Senat Fakultas menyampaikan dalam Rapat Senat Fakultas nama Calon Wakil Dekan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 :
    - Calon Wakil Dekan I, paling banyak 3 (tiga) orang calon;
    - Calon Wakil Dekan II, paling banyak 3 (tiga) orang calon;
    - Calon Wakil Dekan III, paling banyak 3 (tiga) orang calon.
  - g. Pertimbangan Calon Wakil Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggungjawab dan memperhatikan rekam jejak Calon Wakil Dekan.
  - h. Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
  - i. Rapat Senat Fakultas bersifat memberikan pertimbangan kepada Dekan atas Calon Wakil Dekan yang dinominasikan.
  - j. Dekan/Ketua Senat Fakultas memaparkan rekam jejak masing-masing Calon Wakil Dekan yang diusulkan.
  - k. Calon Wakil Dekan untuk masing-masing Bidang (Bidang I, II, dan III) memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi capaian program kerja.
  - l. Berdasarkan rekam jejak dan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi capaian program kerja Calon Wakil Dekan, Senat Fakultas memberikan pertimbangan kepada Dekan.
  - m. Dekan setelah menerima pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana tercantum dalam huruf l, mengusulkan kepada Rektor nama Calon Wakil Dekan untuk proses selanjutnya di Universitas.
  - n. Proses *fit and proper test* Calon Wakil Dekan didalam Rapat Senat Fakultas dibuatkan Berita Acara.
- (3) Pemilihan Tahap Kedua dilakukan di tingkat Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rektor setelah menerima nama-nama Calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan/Ketua Senat Fakultas membentuk Tim *Fit and Proper Test* dengan susunan sebagai berikut:
    - 1) Penasehat : Rektor
    - 2) Ketua : Wakil Rektor I
    - 3) Sekretaris : Kepala Biro Umum
    - 4) Anggota : Wakil Rektor II, III dan IV.
  - b. Untuk memperoleh penilaian yang obyektif, Rektor dapat mengundang Senat Fakultas
  - c. Rektor mengundang para Calon Wakil Dekan untuk mengikuti *fit and proper test* pada tanggal dan hari yang telah ditetapkan
  - d. *Fit and Proper Test* bagi para Calon Wakil Dekan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemaparan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi capaian program kerja
    - 2) Wawancara atau tanya jawab
  - e. Penilaian terhadap para Calon Wakil Dekan meliputi:
    - 1) Latar belakang pendidikan
    - 2) Kepangkatan akademik
    - 3) Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi capaian program kerja
    - 4) Pengalaman manajerial

- 5) Kepemimpinan
  - 6) Wawasan kewirausahaan
  - 7) Jejaring
  - 8) Kerjasama tim
  - 9) Komitmen untuk memajukan fakultas
  - 10) Kepribadian
  - 11) Loyalitas
  - 12) Etika/Moralitas
- f. Setiap unsur memiliki nilai 0-100
- g. Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan Tingkat Universitas memilih 1 (satu) orang Calon Wakil Dekan untuk masing-masing Bidang (Bidang I, II dan III) setelah mempertimbangkan hasil *fit and proper test*.
- h. Calon Wakil Dekan terpilih diajukan oleh Rektor kepada Ketua Pembina Yayasan untuk mendapat persetujuan dan/atau pengesahan.
- (4) Calon Wakil Dekan yang disetujui oleh Ketua Pembina Yayasan diangkat oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor.
  - (5) Wakil Dekan mempunyai masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih lagi untuk paling lama 1 (satu) periode berikutnya.
  - (6) Dekan dan/atau Pimpinan Universitas akan menilai kinerja Wakil Dekan setiap tahun, dan hasil penilaian tersebut akan dijadikan pertimbangan Dekan dan/atau Pimpinan Universitas untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masa bakti Wakil Dekan.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, dilakukan dengan melalui prosedur pemilihan Calon Wakil Dekan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5 Biaya Pelaksanaan Pemilihan Calon Wakil Dekan**

Biaya operasional pemilihan Calon Wakil Dekan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya operasional pemilihan Calon Wakil Dekan yang merupakan beban anggaran belanja fakultas adalah biaya pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Dekan tahap pertama termasuk transport anggota Senat Fakultas.
- b. Biaya operasional pemilihan Calon Wakil Dekan yang merupakan beban anggaran belanja Universitas adalah biaya pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Dekan tahap kedua.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan pertimbangan khusus serta sesuai situasi/kondisi dan kebutuhan institusi, Rektor dapat mengambil kebijakan lain apabila ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Rektor ini tidak terpenuhi.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 1103/KEP.R/UP/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemilihan Pembantu Dekan Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Desember 2015

---

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan

Kepada yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Dir. Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Karo/SPI;
8. Arsip.